



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MANIAH, Perempuan Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Semat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I;**

SRI MASTIKA YANI, Perempuan Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Semat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada:

- 1. MULKIATUL HASANAH, S.H.,
- 2. SAHUDDIN. S.H.I.,

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENKA LOMBOK TIMUR, yang berkantor di Jalan H. Jumhur Hakim Nomor: 210 Lendang Nangka Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2024 tertanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 196/HK/HT.08.01.SK/5/2024/PN Sel tanggal 14 Mei 2024;

Lawan

ZAENAL, Laki-laki, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Tinggar Timuk, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I;**

CHARUDDIN S, Laki-laki, Umur ± 62 tahun, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Komplek BPI, Jln. Permata III AM, Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjar Baru Utara, Provinsi

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sel

Para f	KM	A1	A2



Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II;

SUHAEBAH,

Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Tinggar bat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT III;

SUKUR,

Laki-laki, Umur ± 55 Tahun, beralamat Tinggar Timur, Desa Sikur Selatan, kecamatan sikur Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT IV

MAHYUN,

Laki-laki Umur ± 58 Tahun, beralamat Tinggar Timur, Desa Sikur selatan, kecamatan sikur Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pya, tertanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pya, tertanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024. Para Penggugat datang prinsipal dan Kuasanya menghadap dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat III dating Kuasanya bernama Johri, S.H.,M.H., Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Para Penggugat menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya yang pada pokoknya Para Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan masih ada yang perlu diperbaiki dalam surat gugatannya sehingga menurut Para Penggugat perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 – 272 RV pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dapat dilakukan tanpa harus

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sel

Para f	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

izin/persetujuan dari pihak Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 - 272 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 September 2024 Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sel. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret perkara Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sel dalam register perkara gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.454.500,00 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami Ida Bagus Oka Saputra M.,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H.,M.H dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, KuasaTergugat Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Ttd.

IDA BAGUS OKA SAPUTRA M.,S.H.,M.Hum.

Ttd.

H.M. NUR SALAM, S.H.,M.H

Ttd.

NASUTION, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Sel

Para f	KM	A1	A2



Ttd.

EMALIA PRAMITA, S.H.

Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2.	ATK	:	Rp.	75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	269.000,00	
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00	
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00	+
Jumlah		:	Rp.	454.500,00	
(Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)					

Para f	KM	A1	A2